



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 396/KPTS/BPKAD/2020**

**TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA  
PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

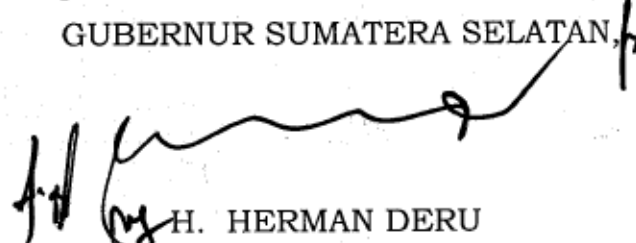
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Walikota Prabumulih dengan suratnya tanggal 14 April 2020 Nomor 600/247/DISPUPR/IV/2020 mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus untuk Jalan Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah (Jalan Talang Batu Desa 3 - Tanjung Miring, Jalan Tanjung Miring - Rambang Senuling, Jalan Rambang Senuling - Talang Batu, Jalan Sukaraja - Jalan Lingkar) dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;
- d. bahwa alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain upaya pengentasan kemiskinan, peningkatan pelayanan masyarakat dan untuk mendukung pembangunan daerah sesuai kebutuhan dan kondisi Kota Prabumulih;

- KELIMA : Penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Pemerintah Kota Prabumulih bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan belanja bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 13 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Walikota Prabumulih di Prabumulih.
4. Ketua DPRD Prabumulih di Prabumulih.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.